



P U T U S A N

No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Praperadilan menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Praperadilan a n t a r a :

TRIWIYASA, beralamat di Kom.SEKNEG Blok A-20 No.31 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, sebagai Direktur PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa, beralamat di Gedung Graha Metro Lantau 2 Jln. Penjernihan I No.8 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subani, SH.,MH., Hironimus Dani, SH.MH. Marisa Iskandar, SH.LL.M, Erry Ayudhiansyah, SH.MH, Kharisma Rani Timur, SH.MH dan Adidarmo Pramudji, SH., semuanya Pengacara beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 9 Jln. Jend. Sudirman Kavling 60, Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M e l a w a n :

KEJAKSAAN AGUNG RI, Cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Cq. DIREKTORAT PENYIDIKAN, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan Pemeriksaan Praperadilan tertanggal 27 Januari 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2016 di bawah register Nomer : 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.1 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum PEMOHON menguraikan alasan-alasan yuridis yang mendasari diajukannya permohonan “praperadilan” ini, perlu PEMOHON sampaikan bahwa sebagai dasar hukum PEMOHON mengajukan permohonan “praperadilan” adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang memperluas “kewenangan” Pengadilan Negeri di dalam memeriksa dan memutus perkara “praperadilan” sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP). Adapun sebahagian dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 , tanggal 28 April 2015 tersebut berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

Menyatakan :

- 1.1 dst.
- 1.2dst.
- 1.3 *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*
- 1.4 *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;*

Pemohonan “Praperadilan” yang diajukan oleh PEMOHON ini didasarkan atas dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa berdasarkan akta notariil nomor 31, tanggal 23 April 2012, perihal “Pernyataan Keputusan Rapat PT Comradindo Lintasnusa Perkasa” yang dibuat di hadapan Notaris Mira Oktaria, SH, M.Kn, PEMOHON adalah Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa; (Bukti-P 1);
2. Bahwa PT Comradindo Lintasnusa Perkasa adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan akta notariil nomor 1, tanggal 4 Agustus 2004 perihal “Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, dibuat di hadapan Notaris Wikan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.2 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praharani, SH (Bukti-P2) yang kemudian diadakan perubahan berdasarkan akta notariil nomor 10, tanggal 24 Maret 2008, dibuat di hadapan Notaris yang sama, yakni Notaris Wikan Praharani, SH; (Bukti-P3); dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-23656.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti-P4);

3. Bahwa salah satu bidang usaha PT Comradindo Lintasnusa Perkasa adalah membuat dan menyediakan rumah-rumah murah, rumah-rumah menengah dan rumah-rumah mewah, menyewakan bangunan-bangunan atau bagian bangunan-bangunan, memperoleh tanah-tanah guna dimatangkan untuk mendirikan bangunan-bangunan, mengalihkan hak atas tanah yang telah dimatangkan kepada pihak lain, dengan atau tanpa bangunan-bangunan, baik dengan cara penjualan langsung maupun dengan cara lain;
4. Bahwa berdasarkan akta notariil nomor 04, tanggal 29 Agustus 2012, perihal "Kuasa Menjual" yang dibuat di hadapan Notaris Eva Yuanita, SH,M.Kn (Bukti-P5), PT Sadini Arianda memberikan kuasa kepada PT Comradindo Lintasnusa Perkasa, untuk dan atas nama PT Sadini Arianda, untuk melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain, memindahtangankan kepada PT Comradindo Lintasnusa Perkasa, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh PT Comradindo Lintasnusa Perkasa atas bidang tanah seluas 7.553 M2 yang terdiri atas 25 sertifikat HGB;
5. Bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa sebagaimana dijelaskan dalam surat BPN nomor: 1683/7.31.74.300/IX/2013 tanggal 2 September 2013 (Bukti-P6); dan nomor: 1864/7.31.74-300/IX/2013 tanggal 20 September 2013 (Bukti-P7);
6. Bahwa akhirnya antara pihak "Bank BJB" dengan pihak PT Comradindo Lintasnusa Perkasa tercapai kesepakatan untuk mengadakan "Perjanjian Pengikatan Jual-Beli" unit-unit satuan rumah susun non-hunian (kantor) di Gedung T-Tower dan "kesepakatan" tersebut dituangkan di dalam "Pengikatan Jual-Beli Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) Nomor: 090/PJB/CLP-BJB/XI/12", tanggal 12 Nopember 2012 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk, dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa; (Bukti-P8);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.3 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan “Pengikatan Jual-Beli Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) Nomor: 090/PJB/CLP-BJB/XI/12”, tanggal 12 Nopember 2012 tersebut, “Bank BJB” mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran “uang muka” sebesar 40% (empat puluh prosen) atau sama dengan Rp. 217.30.000.000,- (*dua ratus tujuh belas milyar tiga puluh juta rupiah*), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn), sedangkan sisanya sebesar 60% (enam puluh prosen) atau sama dengan Rp. 326.040.000.000,- (*tiga ratus dua puluh enam milyar empat puluh juta rupiah*), sudah termasuk PPn, akan dibayarkan oleh “Bank BJB” kepada PT Comradindo Lintasnusa Perkasa dengan cara “angsuran” sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran, dengan masing-masing angsuran sebesar Rp. 27.170.000.000,- (*dua puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*), dan atas kewajiban tersebut, “Bank BJB” telah melakukan pembayaran “uang muka” serta 3 (tiga) kali angsuran;
8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-41/F.2/Fd.1/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Triwiyasa sehubungan dengan adanya dugaan “tindak pidana korupsi pengadaan” pada Divisi Umum, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (“Bank BJB”) dalam pemesanan/ pembelian satuan unit ruang kantor di T-Tower di Jl. Gatot Subroto, Kav 93, Jakarta dari PT Comradindo Lintasnusa Perkasa;
9. Bahwa kemudian, tiba-tiba berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-67/F.2/Fd.1/05/2013, tanggal 17 Mei 2013, TERMOHON menetapkan PEMOHON (Sdr. Triwiyasa) sebagai “tersangka” sehubungan dengan adanya dugaan “tindak pidana korupsi pengadaan” pada Divisi Umum, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (“Bank BJB”) dalam pemesanan/ pembelian satuan unit ruang kantor di T-Tower di Jl. Gatot Subroto, Kav 93, Jakarta dari PT Comradindo Lintasnusa Perkasa;
10. Bahwa kemudian tindakan berikutnya, TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON dengan status PEMOHON sebagai “tersangka” dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen, antara lain dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 7 Nopember 2013 (Bukti-P9);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.4 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada tanggal 27 Februari 2014 (Bukti-P10);
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada tanggal 6 Maret 2014 (Bukti-P11);
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada tanggal 24 Nopember 2014 (Bukti-P12);
11. Bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, penetapan PEMOHON sebagai “tersangka” dalam tindak pidana korupsi tentang Pengadaan di “Bank BJB” tidak didasarkan atas “minimal 2 (dua) alat bukti” sebagaimana disyaratkan atau ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 , juncto ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana” atau dengan kata lain, tidak cukup alat bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai “tersangka”;
12. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana” (lebih terkenal disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana = KUHP), alat-alat bukti yang dianggap sah adalah :
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa;
13. Bahwa untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutip amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut, yang antara lain bunyinya sebagai berikut:
- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Frasa “bukti permulaan”. “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.5 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

14. Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian fakta-fakta yuridis tersebut di atas, tindakan TERMOHON yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan TERMOHON, Nomor : Print-67/F.2/Fd.1/05/2013, tanggal 17 Mei 2013, telah menetapkan PEMOHON (Sdr. Triwiyasa) sebagai “tersangka” dalam tindak pidana sehubungan dengan adanya dugaan “tindak pidana korupsi pengadaan” pada Divisi Umum, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (bank “bjb”), adalah tindakan yang bertentangan dan bahkan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut di atas, karena penetapan PEMOHON sebagai “tersangka” tidak didasarkan atas sekurang-kurangnya atau minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat diterima;
15. Bahwa disamping uraian fakta-fakta yuridis tersebut di atas, perlu pula untuk ditegaskan bahwa penetapan PEMOHON sebagai “tersangka” yang tidak didasarkan atas persyaratan yuridis sebagaimana yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, juncto ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana” adalah suatu tindakan yang melanggar hak-hak PEMOHON sebagaimana ditentukan di dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”;
 - b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
16. Bahwa aspek yuridis lainnya yang harus dicermati dan bahkan dijadikan salah satu pertimbangan hukum yang sangat mendasar adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (2) KUHP, “pengertian” atau “batasan” tentang “penyidikan” adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.6 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan kata lain, untuk dapat menemukan “tersangkanya”, harus dilakukan tindakan mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dimaksud adalah “KUHP” yang harus dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, juncto ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”
18. Bahwa di dalam kenyataannya, di dalam “Surat Perintah Penyidikan” Nomor: Print-67/F.2/Fd.1/05/2013, tanggal 17 Mei 2013, PEMOHON telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai “tersangka” dengan alasan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” tentang terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Triwiyasa, namun tidak ada kejelasan, alat-alat bukti apa saja yang dianggap cukup tersebut dan apakah pengertian “bukti permulaan yang cukup” tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 juncto Pasal 184 ayat (1) KUHP;
19. Bahwa kemudian dalam rangka Pengikatan Jual-Beli Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) Nomor: 090/PJB/CLP-BJB/XI/12”, tanggal 12 Nopember 2012, faktanya PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa melaksanakan kewajiban-kewajiban nya sebagai berikut:
- Melaksanakan pembangunan gedung dengan progress sampai dengan saat ini telah mencapai lantai 30 yang akan dilanjutkan dengan proses finishing dengan foto terlampir (Bukti-P13), dengan menggunakan Kontraktor, Supplier dan Konsultan Ternama.
 - Melaksanakan proses perijinan IMB secara bertahap dengan ijin-ijin yang telah diperoleh (Perijinan Terlampir) sebagai berikut:

No	Dokumen Perijinan	No. Ijin	Tanggal	Instansi yang mengeluarkan	No
1	Blok Plan	005/RTLBJ/JS/P C/II/2013	19 Feb 2013	Dinas Tata Ruang DKI Jakarta	Bukti-P13
2	Persetujuan Loading test	013/PT-LT/III/2013	28 Mar 2013	Dinas P2B DKI Jakarta	Bukti-P13
3	Persetujuan Konsultasi TPAK (15 Lantai)	90/Sekret/TPA K/V/2013	01 Mei 2013	Tim Penasehat Arsitektur Kota	Bukti-P13
4	Persetujuan Konsultasi TPAK (28	70/Sekret/TAB G-AP/VI/2015	10 Juni 2015	Tim Ahli Bangunan Gedung	Bukti-P13

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.7 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lantai)				
5	Pemberitahuan hasil sidang TPKB (Struktur Bawah 15 Lantai)	02/HS/SB/TPK B/V/2013	22 Mei 2013	Tim Penasehat Konstruksi Bangunan Provinsi DKI Jakarta	Bukti-P1
6	Advise Planing (KRK)	0135/GSB/JS/PC/II/2013	12 Juni 2013	Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan	Bukti-P1
7	Peil Banjir	45/2/-1.797.1	18 juni 2013	Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta	Bukti-P2
8	Pemberitahuan hasil sidang TPKB (Struktur Atas 15 Lantai)	461/TPKB/V/II/2 013	03 Juli 2013	Tim Penasehat Konstruksi Bangunan Provinsi DKI Jakarta	Bukti-P2
9	Pemberitahuan hasil sidang TPKB (Struktur Atas 26 Lantai)	332/TPKB/V/20 13	03 Juli 2013	Tim Ahli Bangunan Gedung	Bukti-P2
10	Rekomendasi Ketinggian Bangunan	B/1395-09/21/05/Halim	09 Juli 2013	Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma	Bukti-P2
11	Izin Pendahuluan untuk melaksanakan Pekerjaan Pondasi	049/IP-POND/X/2013	02 Okt 2013	Dinas P2B DKI Jakarta	Bukti-P2
12	Persetujuan KA. ANDAL	II/KA.ANDAL/-1.774.151	03 Mar 2014	BPLH Daerah Provinsi DKI Jakarta	Bukti-P2
13	Izin Pendahuluan Struktur	040/IP-STR/VIII/2014	19 Agst 2014	Dinas P2B DKI Jakarta	Bukti-P2
14	Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	342/-1.711.534	9 April 2015	Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bukti-P2
15	RTL B 28 Lantai (Rencana Tata Letak Bangunan)	No. 944/5.2/31/1.7 11.531/ 2015/S		BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu)	Bukti-P2
16	KRK luasan 7.541 m2 (Ketetapan Rencana Kota)	944/5.2/31/1.7 11.531/ 2015/S		BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu)	Bukti-P2
17	Mechanical and Electrical	45/SL/TABG-ME/2015	28 Okt 2015	Tim Ahli Bangunan Gedung	Bukti-P3
18	Ijin Prinsip Persetujuan Konversi Kewajiban Rumah Susun Murah (RSM) terkait sanksi SP3L	3951/-1.711.534	30 Sep2015	Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bukti-P3
19	PKS antara PT. Sadini	149 Tahun	10 Des 2015	Sekda Provinsi DKI	Bukti-P3

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.8 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arianda dengan Pemprov DKI Jakarta	2015/No. 461/SA- PKS/XII/2015		Jakarta	
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---------	--

20. Bahwa sementara itu, PT Comradindo Lintasnusa Perkasa telah menggugat secara perdata terhadap “Bank BJB” di Pengadilan Negeri Bandung, dengan alasan “Bank BJB” ingkar janji (wanprestasi), yakni “Bank BJB” ternyata hanya melakukan pembayaran angsuran pertama, kedua, ketiga dan kesepuluh, sedangkan “angsuran-angsuran” lainnya belum dibayarkan, meskipun PT Comradindo Lintasnusa Perkasa telah memberikan “somasi-somasi” terhadap “Bank BJB”;
21. Bahwa akhirnya perkara perdata antara PT Comradindo Lintasnusa Perkasa dan “Bank BJB” di Pengadilan Negeri Bandung berakhir dengan dijatuhkannya putusan berupa “*acte van dading*” (perjanjian perdamaian) dengan putusan nomor: 525/Pdt.G/2013/PN.BDG, tanggal 18 Februari 2014; (Bukti-P33) dan landasan yuridis putusan “*acte van dading*” tersebut adalah adanya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa yang didasarkan atas perjanjian “Pengikatan Jual-Beli Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) Nomor: 090/PJB/CLP-BJB/XI/12”, tanggal 12 Nopember 2012 yang secara yuridis telah dinyatakan sah;
22. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 telah dilakukan teguran/Aanmaning kepada Bank BJB atas wanprestasinya, Berita Aanmaning No. 19/PDT/EKS/2015/PUT/PN.BDG, Jo. 525/PDT.G/2013/PN.BDG, dimana Ketua memerintahkan Bank BJB untuk melaksanakan pembayaran tunggakan cicilan serta melakukan addendum penyerahan unit kantor menjadi tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana tuntutan Pemohon (Bukti-P34);
23. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 telah dilakukan addendum PPJB Nomor: 090/PJB/CLP-BJB/XI/12 (Bukti-P35) yang menyatakan penyerahan unit kantor menjadi tanggal 20 Juli 2016, sehingga PPJB antara para pihak sampai dengan saat ini belum selesai (belum *voortoid*);
24. Bahwa perlu dikemukakan pula bahwa pada tanggal 24 Juli 2014, Ir. Bien Subiantoro, MM., MBA, mantan Direktur Utama “Bank BJB”, yang bertindak sebagai Penggugat, mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.9 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, terhadap Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Tergugat, sedangkan yang menjadi “obyek gugatan” adalah “Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-40/D.03/2014, tanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) a.n. Bien Subianto, selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk ;

25. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor: 153/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Februari 2015 (Bukti-P36), gugatan Sdr. Ir. Bien Subianto, MM, MBA dikabulkan, dengan pertimbangan hukum yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- *Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan memenuhi kriteria sebagai pelaku dan dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan / atau bangunan kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dalam Pasal 28 huruf a butir 3 PBI No. 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2012 tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yaitu berupa melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat , dengan alasan:*
- *Bahwa Penggugat telah melakukan rapat-rapat Direksi mengenai pembahasan-pembahasan mengenai pengadaan Gedung Kantor Bank BJB sebelum tanggal 2 Nopember 2012;*
- *Bahwa pembahasan pengadaan Gedung Bank BJB tersebut telah dimulai sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2011 sesuai keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Arie Yulianto, SH, Cn dan H. Wawan Indrawan, SE, MM;*
- *Bahwa telah diadakan rapat Direksi sesuai notulen rapat tanggal 2 Nopember 2012 dan diperoleh Kesimpulan yang pada pokoknya telah disepakati rencana pembelian Gedung dengan strata title seluas lebih kurang 15.000 M2;*
- *Bahwa Penggugat dengan mengeluarkan Lembaran Persetujuan dengan salah satu direksi yang bernama Sdr. Arie Yulianto secara tegas memerintahkan kepada Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tersebut dalam Lembar Persetujuan adalah : melakukan pengikatan Jual-Beli secara notariil, melakukan pembayaran uang muka*

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.10 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 40% dan prosedur pengeluaran biaya dan pelaksanaannya agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Terhadap pembangunan Gedung BJB yang dilakukan oleh PT Comradindo Lintasnusa Perkasa, tetap dilakukan monitoring sesuai bukti P.14, 15 dan P.16;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Direksi Kepatuhan melakukan pengkajian untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap pengadaan Gedung Bank BJB agar para Direksi lainnya tidak melanggar prinsip kehati-hatian ;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya Jaminan berupa sertifikat untuk pengadaan Gedung Bank BJB sesuai keterangan saksi Yulianto, SH, CN (Vide Bukti P-33) ; (Vide Bukti-P36 , halaman 145 s/d halaman halaman 147 bagian atas);
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas,dari segi substansi obyek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-40/D.03/2014, tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) a.n. Bien Subianto, selaku anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Vide Bukti P.1 = T.1) menunjukkan ketidakcermata, sehingga bertindak tidak hati-hati dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta-fakta relevan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas; (Vide Bukti-P36, halaman 147 bagian tengah);

26. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor: 153/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Februari 2015 tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan putusan Nomor: 111/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2015 (Bukti-P37), dan putusan PTUN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan Sdr. Ir. Bien Subianto, MM, MBA telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, yang menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan Gedung T-Tower di Jakarta oleh Bank BJB telah sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak ada satupun proses yang dilanggar sebagaimana putusan Nomor: 111/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Juni 2015;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.11 dari 61



27. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat “*erga omnes*” yang mengandung arti bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha “berlaku bagi semua orang” (berlaku umum); (Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, “Hukum Administrasi Dan tindak Pidana Korupsi”, Gadjah Mada University Press, 2011, Cetakan pertama, halaman 9);

Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2015 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Februari 2015 tersebut juga berlaku untuk PEMOHON;

28. Bahwa terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/2011 (Bukti-P38) pihak Bank BJB dalam hal ini Bpk. Bien Subianto selaku Direktur Utama Bank BJB menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai surat Nomor: 603/DIR-KH/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 dengan perihal permohonan penjelasan atas putusan MKRI Nomor: 77/PUU-IX/2011, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan tanggapan atas surat tersebut sesuai surat Nomor: 254/PAN.MK/11/2012 (BUKTI-P 39) yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/2011 adalah dalam perkara pengujian undang-undang yang bersifat erga omnes (berlaku secara umum), dengan demikian meskipun pihak yang terkait dalam perkara merupakan salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Bank Negara Indonesia Tbk, namun putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat semua BUMN;

29. Bahwa terkait dugaan bahwa PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa telah melanggar Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, khususnya pada Bagian Ketujuh tentang Pemasaran dan Jual Beli pasal 42, 43, dan 44, namun faktanya sebagaimana surat Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dengan suratnya Nomor: UM.01.11-Mn/748, tanggal 4 Agustus 2015, perihal “Pengaturan Tentang Rumah Susun Non Hunian” (Bukti-P40), dinyatakan bahwa UU tersebut tidak berlaku untuk rumah susun non hunian dan apabila UU tersebut di anggap sebagai acuan terhadap transaksi pemasaran rumah susun non hunian, PT. Comradindo Lintasnusa

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.12 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana pasal 42 Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor: 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 14 Desember 2015 hal 282 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa pemasaran yang dilakukan oleh PT. Comradindo telah sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam pasal 42 ayat (2).....";

30. Bahwa mengenai unsur adanya "kerugian negara" di dalam perkara pidana yang disangkakan terhadap PEMOHON, perlu ditegaskan bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang "Perbendaharaan Negara" menyatakan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang "NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA", sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
31. Bahwa apabila pengertian "kerugian negara" sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 2004 tersebut dikaitkan dengan pemesanan dan pembelian unit-unit (satuan-satuan) rumah susun non-hunian (kantor) di Gedung T-Tower, akan dengan mudah dapat diketahui bahwa adalah tidak mungkin dapat diadakan rincian perhitungan "secara nyata dan pasti" mengenai "kerugian negara", SEBELUM pembangunan Gedung T-Tower di Jl. Gatot Subroto, Kavling 93, Jakarta Selatan selesai dibangun;
32. Oleh karenanya, rincian perhitungan tentang "kerugian negara" yang saat ini telah dibuat oleh TERMOHON, adalah suatu perhitungan yang "terlalu prematur", karena untuk mengetahui jumlah kerugian yang "nyata dan pasti jumlahnya", TERMOHON masih harus menunggu selesainya pembangunan Gedung T-Tower, menunggu diterbitkannya sertifikat "layak huni" oleh Pemda DKI Jakarta, menunggu penandatanganan "Akta Jual-Beli" unit-unit (satuan-satuan) rumah susun non-hunian (kantor) di Gedung T-Tower tersebut, karena setelah proses ini semua telah dilalui, barulah dapat ditentukan dan dihitung secara NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA, apakah ada kerugian negara atau justru sebaliknya, yakni "Bank BJB" justru mendapatkan banyak keuntungan;
33. Bahwa seandainya TERMOHON akan mengajukan alat bukti berupa "Perhitungan Kerugian Keuangan Negara" yang disajikan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), alat bukti yang demikian itu secara yuridis patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan,

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.13 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan perhitungan dan menyajikan perhitungan tentang kerugian keuangan negara; Kewenangan yang demikian itu berada pada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan TERMOHON melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara setelah menetapkan PEMOHON sebagai "tersangka";

34. Bahwa terkait dugaan PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa melanggar Surat edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 15/SE/2004 tanggal 15 Maret 2004 yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya melakukan *launching* sebelum melengkapi persyaratan administrasi, namun faktanya sampai dengan saat ini PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa belum pernah melakukan *launching*. Yang dilakukan oleh PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa dengan Bank BJB adalah merupakan kerjasama bisnis terkait *Anchor Tenant*;
35. Bahwa terkait dugaan PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa melanggar proses perijinan, namun faktanya sebagaimana Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Bukti-P41), sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) bahwa perijinan IMB dilakukan secara bertahap yang berbunyi:

"IMB sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara dan dapat diberikan secara bertahap"

Apabila dalam pelaksanaannya progress pembangunan fisik mendahului progress perijinan yang dikarenakan waktu proses perijinan di internal Pemda DKI, pelanggaran tersebut adalah hanya merupakan pelanggaran administrative dengan sanksi penygelan yang diselesaikan dengan pembayaran denda. Dimana PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa telah menyelesaikan pembayaran denda maupun penyelesaian perijinan yang dipersyaratkan;

36. Bahwa fakta hukum (*rechtsfeiten*) lainnya yang patut untuk dipertimbangkan adalah "keberadaan" putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, yakni putusan nomor: 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 14 Desember 2015 dalam perkara pidana dengan terdakwa Sdr. Wawan Indrawan, mantan Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan/ atau Bangunan "Bank BJB" (Bukti-P 42);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.14 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa perlu diketahui bahwa di dalam “Surat Dakwaan” di dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, dengan putusan nomor: 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 14 Desember 2015 tersebut, dalam “dakwaan primair” disebutkan bahwa Sdr. Wawan Indrawan (terdakwa), Pemimpin Divisi Umum “Bank BJB”, bersama dengan Triwiyasa, selaku Direktur Comradindo Lintasnusa Perkasa, didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan di dalam “dakwaan subsidair”, PEMOHON (Sdr. Triwiyasa) didakwa sebagai pihak yang bersama-sama dengan terdakwa Sdr. Wawan Indrawan, Pemimpin Divisi Umum, “Bank BJB”, sebagai pihak yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
38. Bahwa bunyi amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, dengan putusan nomor: 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 14 Desember 2015 tersebut, antara lain menyatakan sebagai berikut:
- *Menyatakan terdakwa Wawan Indrawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;*
 - *Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;*
39. Bahwa meskipun putusan perkara pidana Nomor: 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 14 Desember 2015 tersebut secara yuridis belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), putusan tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum bahwa Sdr. Wawan Indrawan saja yang adalah Ketua Team Pengadaan “Bank BJB” untuk pembelian satuan-satuan (unit-unit) rumah susun non-hunian (kantor) di Gedung T-Tower, sebagai “*dader*” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, apalagi PEMOHON yang adalah pihak luar dan bukan pejabat “Bank BJB” dan yang hanya dimungkinkan sebagai “turut serta” (*medeplectigheid*);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.15 dari 61



40. Bahwa aspek yuridis lain yang juga perlu dipertimbangkan sehubungan dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai “tersangka” sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana “pengadaan” pada Divisi Umum “Bank BJB” adalah ketentuan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang bunyinya sebagai berikut:

“Mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara”;

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHPidana tersebut, seharusnya TERMOHON tidak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-67/F.2/Fd.1/05/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menetapkan PEMOHON sebagai “tersangka”, sampai menunggu selesainya pembangunan Gedung T-Tower dan menunggu adanya kepastian hukum mengenai “hubungan keperdataan” antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa; Dengan kata lain, adalah tidak mungkin TERMOHON dapat memperoleh “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” atau “bukti yang cukup” untuk menetapkan PEMOHON sebagai “tersangka” sebagaimana yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 juncto ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, sementara “hubungan keperdataan” antara “Bank BJB” dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa belum diketahui hasil akhirnya, dan pembangunan Gedung T-Tower pun masih berjalan dan belum selesai;
42. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya “tidak ada alat bukti apa pun” yang dapat dijadikan dasar yuridis bagi TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai “tersangka”;
43. Bahwa dengan demikian, penetapan PEMOHON sebagai “tersangka” dalam tindak pidana korupsi tentang Pengadaan di “Bank BJB” yang tidak didasarkan atas “minimal 2 (dua) alat bukti” adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, juncto ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.16 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa sebagai konsekuensi “negara hukum” (*rechtsstaat*), segala tindakan aparat penegak hukum, terutama di ranah hukum pidana yang secara langsung berdampak terhadap “kebebasan individu”, harus berdasarkan hukum (asas legalitas), dan mengenai hal ini dinyatakan di dalam Pasal 1 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang intinya menyatakan bahwa “tidak ada hukum pidana tanpa ada aturan sebelumnya” (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) dan bahkan sejak dalam tahapan penyidikan, hak asasi “tersangka” harus tetap dijunjung tinggi sebagaimana tercermin di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang “Kekuasaan Kehakiman” yang terkandung asas “Praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*);
45. Bahwa perlu pula untuk ditegaskan bahwa penetapan PEMOHON sebagai “tersangka” yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, juncto ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana” adalah suatu tindakan yang melanggar hak-hak PEMOHON sebagaimana ditentukan di dalam:
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”;
 - Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
46. Bahwa oleh karena penetapan PEMOHON sebagai “tersangka” bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, juncto ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”, sebagai konsekuensi yuridisnya, penetapan “tersangka” PEMOHON (Sdr. Triwiyasa) dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-67/F.2/Fd.1/05/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang diterbitkan oleh TERMOHON, HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, dan sebagai konsekuensi yuridis berikutnya, semua surat-surat dan atau dokumen-dokumen, termasuk seluruh produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan “tersangka” PEMOHON, harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.17 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil yuridis sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 , tanggal 28 April 2015 yang memperluas “kewenangan” Pengadilan Negeri di dalam memeriksa dan memutus perkara “praperadilan” sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP), PEMOHON, melalui kuasa hukumnya, dengan ini menggunakan “haknya untuk diperiksa di muka hakim, sebelum perkara pokoknya diperiksa” (*habeas corpus*) dengan cara menggunakan “lembaga hukum” (*rechtsinstituut*) yang disebut “praperadilan”, dan selanjutnya, PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan “praperadilan” PEMOHON (Sdr. Triwiyasa);
2. Menyatakan penetapan “tersangka” PEMOHON (Sdr. Triwiyasa) dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-67/F.2/Fd.1/05/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang diterbitkan oleh TERMOHON (Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia) tidak berdasar hukum maka harus dinyatakan penetapan “tersangka” PEMOHON dalam Surat Perintah Penyidikan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan oleh karena penetapan “tersangka” PEMOHON dalam Surat Perintah Penyidikan tidak sah dan batal demi hukum, maka Penyidik harus diperintahkan untuk menghentikan penyidikan;
4. Menyatakan batal demi hukum, seluruh surat-surat dan atau dokumen-dokumen, termasuk produk-produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh TERMOHON, yang berkaitan dengan penetapan “tersangka” PEMOHON;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 16 Februari 2016, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menunda persidangan selama 1 (satu) minggu, yaitu tanggal 23 Februari 2016, dan pada hari persidangan tersebut telah hadir Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon hadir Fauzal, SH.MH dan Ahmad Fauzi, SH.MH berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung RI No. Print-008/A/JA/02/2016 tanggal 16 Februari 2016 ;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.18 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Februari 2016, dengan uraian sebagai berikut :

Jawaban Termohon terhadap Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 07/PID.PRAP/2016/PN.JKT.SEL, yang pada pokoknya memohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengadakan sidang Praperadilan atas **Penetapan Tersangka** diri Pemohon sesuai dengan Pasal 77 huruf a KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 (Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan termasuk obyek Pra Peradilan), dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan "praperadilan" PEMOHON (Sdr. Triwiyasa).
2. Menyatakan penetapan "tersangka" PEMOHON dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-67/F.2/Fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang diterbitkan oleh TERMOHON (Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia) tidak berdasar hukum maka harus dinyatakan penetapan "tersangka" PEMOHON dalam Surat Perintah Penyidikan tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan oleh karena penetapan "tersangka" PEMOHON dalam Surat Perintah Penyidikan tidak sah dan batal demi hukum, maka Penyidik harus diperintahkan untuk menghentikan penyidikan.
4. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat-surat dan atau dokumen-dokumen, termasuk produk-produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan "tersangka" PEMOHON.
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.19 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya antara lain penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak berdasar dan tidak sah secara hukum karena:

1. Penetapan tersangka kepada Pemohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
2. Adanya perkara perdata antara PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa dan Bank BJB di Pengadilan Negeri Bandung dan telah dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Bandung berupa *acte van dading* Nomor : 525/Pdt.G/2013/PN.BDG tanggal 18 Februari 2014.
3. Adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Februari 2015 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2015 dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) an. Bien Subianto selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
4. Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlalu prematur dan juga BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara karena kewenangan yang demikian berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg tanggal 14 Desember 2015 dalam perkara pidana an. Terdakwa Wawan Indrawan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Pemohon.
6. Penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 81 KUHP.

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Terlebih dahulu Termohon menyatakan dengan tegas membantah dan menolak/menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini.

Perlu Termohon tegaskan bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP adalah wewenang pengadilan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.20 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa kewenangan Praperadilan tersebut diatur dalam BAB X Bagian Kesatu yang memuat Pasal-Pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP.

Bahwa kewenangan Praperadilan sebagaimana tersebut di atas mengalami perluasan ruang lingkupnya meliputi juga kewenangan untuk mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Merupakan suatu realita dalam praktek peradilan di Indonesia bahwa telah terjadi perluasan objek praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP, yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi salah satu objek pemeriksaan permohonan praperadilan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah pengujian terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka semata-mata bersifat administratif prosedural, ataukah pengujian terkait sah tidaknya penetapan tersangka memasuki ranah materiil (pokok perkara) yaitu pengujian atas benar atau tidaknya alat bukti yang tersedia sebagai dasar dalam penyidik menetapkan seorang atau lebih menjadi tersangka.

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan a.n. Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1). *integrated trial*; dan 2). *non-integrated trial*. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*ajudication*). Lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.21 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan praperadilan menurut KUHP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *ajudication* (pemeriksaan pokok perkara).

Selain itu dalam Putusan MA RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 18 PK/PID/2009 tanggal 23 Juli 2009 antara Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan melawan DR. Eddy Wirawan, S.H. selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan. Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terdiri dari Djoko Sarwoko, S.H., MH., Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., dan Suwardi, S.H. yang dalam amarnya telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 04/PID/PRA/2008/PN.BDG tanggal 26 September 2008 yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Dalam praktek peradilan ternyata telah terjadi pergeseran dari tujuan semula oleh para Tersangka/Terdakwa dan menjadikan praperadilan sebagai upaya hukum untuk menghentikan penyidikannya dan/atau menghentikan penuntutan. Dengan semakin banyaknya variasi putusan praperadilan, maka sering terjadi deviasi-deviasi prosedural yang perlu diluruskan melalui upaya hukum “luar biasa.”
- Hakim (*Praperadilan PN Bandung*) telah melakukan kekeliruan nyata, yang sangat fatal, judulnya perkara praperadilan, akan tetapi substansi yang diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan tersebut sudah memasuki substansi perkara.
- Kekeliruan *judex factie* dalam putusannya telah memasuki materi perkara, sedangkan atas perkara praperadilan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan.

Secara filosofis dan praktek peradilan sebenarnya telah jelas bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan adalah bersifat administratif (*examining judge*). Namun demikian deviasi dalam praktek muncul dengan berbagai putusan praperadilan dimana Hakim Praperadilan cenderung mengakomodir untuk dilakukannya pemeriksaan mendalam atas substansi atas alat bukti yang ditemukan penyidik. Pelibatan Hakim Praperadilan memeriksa secara materiil

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.22 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait alat bukti yang ada, menurut hemat Termohon, adalah pelibatan terlalu jauh terhadap “domain” kewenangan penyidikan. Hal ini membuktikan adanya nuansa “pelampauan kewenangan” atas batas kewenangan yang telah diberikan Undang-undang maupun Yurisprudensi. Hal ini tidak menutup kemungkinan telah terjadi juga “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan penguasa.

Selayaknya kita semua mempunyai persepsi yang sama bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka atas nama Pemohon, hanyalah terkait sah tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan penyidik, bukan terkait substansi alat bukti yang diperoleh, karena hal demikian ada dalam ranah pemeriksaan pokok perkara (*ajudication*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jika Pemohon dalam permohonannya secara prematur menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara atau pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang sifatnya membangun opini bahwa Pemohon / Tersangka tidak bersalah sebelum perkara pokoknya diperiksa, maka permohonan semacam ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

Selanjutnya terhadap alasan-alasan permohonan praperadilan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

A. PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON SAH SECARA HUKUM DAN TELAH MEMENUHI MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PASAL 184 KUHAP

1. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya angka 11-18 mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan keliru karena penetapan tersangka kepada Pemohon telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan *standard operating procedure* penanganan perkara yang berlaku pada Kejaksaan Agung.
3. Bahwa dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pada Divisi Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten, Tbk dalam pemesanan/pembelian satuan unit ruang kantor T-Tower dari PT. Comradindo Lintasusa Perkasa tersebut, telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.23 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tersebut dan laporan tersebut telah ditandatangani oleh pelapor.
 - b. Laporan masyarakat tersebut ditelaah oleh Kasubdit Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan.
 - c. Diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-41/F.2/Fd.1/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - d. Permintaan keterangan saksi-saksi.
 - e. Dokumen Hasil Penyelidikan yang diperoleh.
 - f. Laporan perkembangan penyelidikan dan laporan hasil penyelidikan serta dibuatnya matrik perkara.
 - g. Laporan hasil ekspose.
 - h. Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-66/F.2/Fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama tersangka WAWAN INDRAWAN dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-67/F.2/Fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama tersangka TRI WIYASA.
 - i. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - j. Pemeriksaan saksi-saksi dan ahli.
 - k. Penyitaan terhadap dokumen/surat.
 - l. Persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - m. Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP.
4. Bahwa fakta perbuatan materiil yang disangkakan kepada Pemohon adalah sebagai berikut :
- Pemesanan/pembelian satuan unit ruang kantor pada gedung T-Tower tidak dibuat perencanaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengadaan tanah dan/atau bangunan Bank BJB (Bab III No. 1. point 1.4), yakni tidak dilakukan kajian mengenai status hukum atas tanah dan/atau bangunan yang akan diadakan termasuk dengan melampirkan dokumen pendukungnya.
 - Penetapan pemesanan/pembelian satuan unit ruang kantor pada gedung T-Tower ke PT. CLP oleh Ketua Tim Pengadaan dilakukan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.24 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi limit kewenangan dari Wawan Indrawan selaku Pemimpin Divisi Umum dan penetapannya tanpa melalui mekanisme pelelangan, hal ini sebagaimana diatur dalam SK Direksi Nomor : 442/SK/DIR-UM/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

- Dengan ditanda tangannya surat pesanan satuan unit ruang kantor pada gedung T-Tower tanggal 5 Nopember 2012 diikuti dengan Pengikatan jual beli (PJB) tanggal 12 Nopember 2012, sehingga sudah mengikat Bank BJB sebagaimana syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya, namun tidak dilakukan secara Notaril dan tidak bisa diikuti dengan pembuatan sertifikat atas tanah dan/atau bangunan, sehingga hal ini bertentangan dengan Pedoman Pengadaan tanah dan/atau bangunan Bab III Nomor 3 dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Pemimpin Divisi Umum Bank BJB selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menandatangani surat pesanan Nomor : 079/CLP-BJB/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang didalamnya dinyatakan bahwa BJB setuju dan sepakat untuk memesan dan membeli satuan unit ruang kantor di T-Tower dengan syarat dan ketentuan yang mengikat Bank BJB dengan mendahului persetujuan dari Direksi dan mendahului kajian dari Divisi Kepatuhan dan Hukum.
- Tim pengadaan tanah dan/atau bangunan membuat Berita Acara Negosiasi Nomor: 001/GA-OP/N/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli (PJB) Nomor: 090/PJB/CLP-BJB/XI/12 tanggal 12 Nopember 2012, namun yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah Triwiyasa selaku Direktur PT. CLP bukan Andy Sujana selaku pemilik lokasi yang akan dibangun gedung tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan Pedoman Pengadaan tanah dan/atau bangunan Bank BJB Bab III Nomor 2.
- Triwiyasa selaku Direktur PT. CLP pada tanggal 4 September 2012 melalui Surat Nomor: 075/CLP-BJB/IX/2012 perihal penawaran kepemilikan strata title ruang perkantoran di T-Tower Jakarta, menawarkan gedung T-Tower ke Bank BJB namun dalam surat tersebut PT. Comradindo memperkenalkan sebagai perusahaan murni nasional Indonesia yang bergerak dibidang properti yang saat ini akan mengembangkan dan membangun sebuah gedung perkantoran di Jl. Gatot Subroto kav. 93 Jakarta Selatan yang akan dinamakan gedung T-

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.25 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower, padahal PT. CLP tidak memiliki 1). kepastian peruntukan ruang, 2). kepastian hak atas tanah, 3). kepastian status penguasaan rumah susun, 4). perizinan pembangunan rumah susun dan 5). jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin, PT. CLP tanggal 5 Nopember 2012 menanda tangani Berita Acara Negosiasi dan Surat Pesanan, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2011.

- Bahwa dengan ditanda tangannya surat pesanan oleh Bank BJB atas satuan rumah susun non hunian (kantor) di T-Tower, Triwiyasa selaku Direktur PT. CLP membuat Perjanjian Jual Beli (PJB) Nomor : 090/PJB/CLP-BJB/XI/12 tanggal 12 Nopember 2012 lalu menandatangani bersama dengan Wawan Indrawan selaku Ketua Panitia Pengadaan padahal syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian tersebut belum terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yakni adanya kepastian kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20% dan hal yang diperjanjikan.
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012 Direktur Utama Bank BJB dan Direktur Operasional menyetujui pembayaran satuan rumah susun non hunian di T-Tower dengan diawali dengan pembayaran uang muka 217.360.000.000 dan selanjutnya diikuti dengan pembayaran cicilan sampai dengan bulan Maret 2013, yang jumlah masing-masing (mulai Januari 2013) sebesar Rp. 27. 170.000.000. namun uang tersebut ditransfer ke rekening PT. CLP, bukan ke rekening PT. Sadini Arianda selaku pemilik lokasi dan perusahaan yang akan membangun gedung T-Tower tersebut.
- Bahwa setelah uang tersebut masuk kerekening PT. CLP, Triwiyasa selaku Direktur PT. CLP kemudian menggunakan uang tersebut untuk pembelian saham PT. Arianda serta pembayaran utang Andy Sudjana kepada pihak ketiga, hal ini sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2012 diaddendum dengan Akta Nomor tanggal 31 Agustus 2012 sehingga hal ini merugikan negara Cq Bank Jabar & Banten, Tbk.
- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran dari PT. CLP dan brosur yang disampaikan ke Bank Jabar & Banten, Tbk, untuk kepemilikan ruang unit satuan rumah susun non hunian (Kantor) di T-Tower akan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.26 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Sertifikat Sah Satuan Rumah Susun padahal berdasarkan UU No. 20 Tahun 2011 Pasal 50 dijelaskan bahwa sertifikat sah satuan rumah susun diterbitkan untuk satuan rumah susun dengan fungsi hunian dan campuran.

- Bahwa Triwiyasa pada saat mengajukan proses perijinan gedung T-Tower ke Dinas P2B Propinsi DKI hanya mengajukan pembangunan 9 lantai sementara dari proposal yang diajukan adalah bangunan sebanyak 27 lantai dan saat ini pembangunan gedung tersebut dihentikan dan telah dilakukan penyegelan oleh Dinas P2B.
- 5. Bahwa penetapan tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amarnya menyebutkan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, sedangkan khusus untuk tindak pidana korupsi alat bukti tersebut termasuk juga ketentuan dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang menyebutkan: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
 - a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.27 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan materiil tersebut sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

a. Keterangan Saksi

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 38 (tiga puluh delapan) orang saksi yang keterangannya bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian dengan alat bukti lain.

b. Keterangan Ahli

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang ahli yaitu :

1. Joko Supriyanto, Ak.CFr.A (Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);
2. Prof. DR. M. Syukri Akub, SH, MH. (Ahli Hukum Pidana Universitas Hasanuddin);
3. Mudjisantosa (Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
4. Pangihutan Marpaung (Ahli Arsitektur dan Kebijakan Perumahan termasuk Rumah Susun).

c. Surat

Telah dilakukan penyitaan terhadap 196 (seratus sembilan puluh enam) surat dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

8. Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, penetapan tersangka kepada Pemohon telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan *standard operating procedure* penanganan perkara yang berlaku pada Kejaksaan Agung, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

B. PERBUATAN HUKUM YANG SAH SECARA PERDATA TIDAK SERTA MERTA MENGHILANGKAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMOHON SECARA PIDANA

1. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya angka 21-23 mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena telah dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Bandung berupa *acte van dading* Nomor: 525/Pdt.G/2013/PN.BDG tanggal 18 Februari 2014 yang mana atas

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.28 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian "Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (kantor) Nomor : 090/PJB/CLP-BJB/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 secara yuridis telah dinyatakan sah.

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan keliru, bahkan dalil Pemohon lah yang terlalu prematur karena telah memasuki materi pokok perkara dan akan Termohon buktikan nanti di persidangan pokok perkara. Selanjutnya dapat termohon sampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung berupa *acte van dading* Nomor: 525/Pdt.G/2013/PN.BDG tanggal 18 Februari 2014 tersebut baru dibuat setelah dilakukannya penyidikan perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatanganan surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan Pemohon dalam mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya sehingga penandatanganan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggungjawaban Pemohon secara pidana. Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan Pemohon yang disangkakan tersebut termasuk materi pokok perkara, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
4. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa sekalipun/seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan Terdakwa merupakan masalah perdata, bukan berarti serta merta menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana Terdakwa. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiayang dimaksud adalah Putusan No. 1K/Kr/1957 tanggal 8-5-1957 (vide: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993. Hal. 57), yang menyatakan :
"Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap Terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana; dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri".
5. Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon adalah prematur karena mengenai hubungan keperdataan haruslah ditolak.

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.29 dari 61



C. ADANYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK MENJADIKAN PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH KARENA OBYEKNYA BERBEDA

1. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya angka 24-27 mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 153/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Februari 2015 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2015 dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-40/D.03/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang **Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) an. Bien Subianto** selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan keliru, karena sebagaimana Pemohon akui sendiri dan memang faktanya demikian, bahwa **obyek gugatan** Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-40/D.03/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) an. Bien Subianto selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada kaitannya dengan penyidikan dan penetapan tersangka kepada Pemohon karena obyeknya memang berbeda. Penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah dalam kerangka pro justitia.
4. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2015 yang menyebutkan: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah, sebelum adanya proses pidana.
5. Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan penetapan tersangka kepada Pemohon tidak sah karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah ditolak.

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.30 dari 61



**D. DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI A QUO TELAH
ADA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPKP**

1. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya angka 30-33 mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP terlalu prematur dan juga BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara karena kewenangan yang demikian berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan Pemohon bahwa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara hanyalah BPK, karena BPKP juga bisa, demikian halnya auditor independen, bahkan kepada Penyidik jika Penyidik bisa menghitung sendiri dan membuktikan kerugian keuangan negara tersebut jika kerugian keuangan negara yang diakibatkan itu sudah jelas ditemukan dan kerugian tersebut sudah benar-benar nyata dan penghitungannya mudah sehingga kerugian keuangan negara sudah dapat ditentukan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 120 KUHP yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
3. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang memberikan kewenangan BPKP menentukan kerugian keuangan negara bahkan bagi Penyidik untuk menghitung sendiri. Selain itu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 75 PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 juga memberikan kewenangan kepada BPKP tersebut.
4. Bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi a quo telah ada penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP sesuai dengan surat Deputy Kepala BPKP Nomor : SR-789/D6/02/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan pada Divisi Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dalam Pemesanan/Pembelian Satuan Unit Ruang Kantor T-Tower di Jalan Gatot Subroto Kavling 93 Jakarta dari PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa yaitu sebesar Rp. 298.870.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
5. Bahwa terlepas dari perdebatan mengenai berwenang atau tidaknya BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara serta keliru atau tidaknya hasil audit BPKP dan ada atau tidaknya, jelas atau tidaknya serta pasti atau

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.31 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kerugian keuangan negara di atas merupakan penilaian terhadap suatu fakta yang akan dibuktikan di persidangan perkara pokok.

6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

E. ADANYA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 147/PID.SUS.TPK/2015/PN.BDG TANGGAL 14 DESEMBER 2015 TIDAK MENJADIKAN PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON TIDAK SAH KARENA PUTUSAN A QUO BELUM MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

1. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya angka 36-39 mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena telah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg tanggal 14 Desember 2015 dalam perkara pidana an. Terdakwa Wawan Indrawan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Pemohon dengan putusan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum tersebut (*vrijspraak*).
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan keliru, karena sebagaimana Pemohon akui sendiri dan memang faktanya demikian, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi dimaksud belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga belum dapat dijadikan sebagai acuan atau tolok ukur (*benchmark case*).
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi dimaksud, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah menyatakan kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg tanggal 21 Desember 2015, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, selanjutnya Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Desember 2015 sesuai dengan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/2015/PN/Bdg.
4. Bahwa terhadap permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut, sampai dengan jawaban Termohon ini dibuat belum ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor:

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.32 dari 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg tanggal 14 Desember 2015 belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

5. Termohon berpendapat bahwa hukum acara pidana diciptakan untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum atau dengan perkataan lain untuk menciptakan suatu keteraturan hukum. Pandangan demikian kiranya patut direnungkan, mengingat tidak masuk logika hukum apabila kemudian terjadi perbedaan antara putusan praperadilan yang diadili oleh seorang hakim yang menyatakan penetapan tersangka oleh Penyidik tidak sah dengan mendasarkan pada putusan pengadilan negeri yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang diadili dengan komposisi Majelis. Suatu pertanyaan yang menggajal dan semoga tidak terjadi dalam peradilan di Indonesia adalah pertanyaan bagaimanakah kelanjutan penyidikan perkara atas nama Pemohon jika kemudian putusan pengadilan negeri yang membebaskan terdakwa WAWAN INDRAWAN dan dijadikan dasar untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah ternyata dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung?
6. Bahwaperlu Pemohon pahami,praperadilan adalah peradilan cepat dan sederhana sehingga dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena telah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg tanggal 14 Desember 2015 dalam perkara pidana an. Terdakwa Wawan Indrawan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Pemohon.

F. TENTANG KETENTUAN MENGENAI *PREJUDICIEEL GESCHILL* DALAM PASAL 81 KUHP

1. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya angka 40-41 mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 KUHP.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan keliru, karena menurut pendapat Pemohon dalil tersebut diajukan oleh karena pemohon **kurang dapat memahami** ketentuan Pasal 81 KUHP.

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.33 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketentuan mengenai *prejudicieel geschil* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschil*" yang menyatakan bahwa :
 - a. "*Prejudicieel geschil*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l'action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au judgment*".
 - b. "*question prejudicielle a l'action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).
 - c. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
 - d. "*question prejudicielle au judgment*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menangguk pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.
 - e. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956.
4. Berdasarkan ketentuan *prejudicieel geschil* dalam SEMA No. 4 Tahun 1980 tersebut di atas, mengenai hubungan keperdataan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa bukan merupakan "*question prejudicielle a l'action*" karena tidak disebutkan dalam KUHP melainkan hanya "*question prejudicielle au judgment*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Mahkamah Agung dalam surat edaran dimaksud bahkan menegaskan bahwa pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menangguk pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya. Jadi hakim pidana tidak memiliki kewajiban untuk menangguk pemeriksaan, melainkan sekedar memiliki kewenangan, yang dapat dipakai atau tidak dipakai.
5. Bahwa selain daripada SEMA No. 4 Tahun 1980, juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980 :

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.34 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/Terdakwa adalah "question prejudicielle au judgement" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini, kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim, dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menanggukuhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; Bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana"

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di atas semakin menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1956 hakim pidana tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata, hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.
7. Bahwa hal ini sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tanggal 21 September 2011, Komisi Bidang Pidana Umum perihal *Prejudicieel Geeschill*, yang merumuskan bahwa dalam perkara pidana yang didalamnya terdapat perkara perdata (*Prejudicieel Geschill*) pada perkara pidana biasa secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya. Terhadap perkara korupsi tidak perlu diselesaikan perkara perdatanya dahulu karena perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime*.
8. Bahwa hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa *"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya"*.
9. Bahwa oleh karena Pemohon disangka oleh Penyidik melanggar UU Tipikor yang merupakan *extra ordinary crime*, maka dalil Pemohon mengenai *Prejudiciel Geschill* sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, terbukti dengan jelas bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam Perkara

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.35 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi telah melalui prosedur yang benar dalam hal Penyidik menemukan alat bukti yang sah menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP sebagai dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan pada Divisi Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dalam Pemesanan/Pembelian Satuan Unit Ruang Kantor T-Tower di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta dari PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa. Oleh karena itu, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

ATAU,

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. BuktiP-1 : Akta Nomor 31 tanggal 23 April 2012 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Comradindo Lintasnusa Perkasa, yang dibuat di hadapan Notaris Mira Oktaria, SH, MKn. (sesuai dengan aslinya);
2. BuktiP-2 : Akta Nomor 1 tanggal 4 Agustus 2004 perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Comradindo Lintasnusa Perkasa, yang dibuat di hadapan Notaris Wikan Praharani, SH (sesuai dengan aslinya);
3. BuktiP-3 : Akta Nomor 10 tanggal 24 Maret 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Comradindo Lintasnusa Perkasa yang dibuat di hadapan Notaris Wikan Praharani, SH. (sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.36 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BuktiP-4 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-23656.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (sesuai dengan aslinya);
5. BuktiP-5 : Akta Nomor 4 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Notaris Eva Yuanita, SH.M.Kn. (sesuai dengan aslinya);
6. BuktiP-6 : Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1683/7.31.74.300/IX/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Penjelasan HGB Nomor 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 544, 831, 847,902/ Pancoran yang ditujukan kepada Sdr.Triwiyasa selaku Direktur PT Sadini Arianda (sesuai dengan aslinya);
7. BuktiP-7 : Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1864/7.31.74-300/IX/2013 tanggal 20 September 2013 perihal Penjelasan Hak Guna Bangunan Nomor 1521, 1523, 1526, 1528/Pancoran yang ditujukan kepada Sdr. Triwiyasa selaku Direktur PT Sadini Arianda (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) Nomor 090/PJB/CLP-BJB/XI/12 tanggal 12 Nopember 2012 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. (Bank BJB), dengan PTComradindo Lintasnusa Perkasa (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Triwiyasa di Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus tanggal 7 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Triwiyasa di Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.37 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 27 Februari 2014 (foto copy dari foto copy);

11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Triwiyasa di Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus tanggal 6 Maret 2014 (foto copy dari foto copy);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Triwiyasa di Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus tanggal 24 Nopember 2014 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Foto Pembangunan Gedung T-Tower di Jl.Gatot Subroto Kav.93, Jakarta Selatan (print out);
14. Bukti P-14 : Blok Plan No.005/RTLB/JS/PC/11/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Persetujuan Uji Beban/Loading test No.013/PT-LT/III.2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas P2B DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Persetujuan Konsultasi TPAK No.90/Sekret/TPAK/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat Tim Penasehat Arsitektur Kota Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Persetujuan Konsultasi TABG-AP No. 70/Sekret/TABG-AP/VI.2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Bangunan gedung Bidang Arsitektur dan Perkotaan Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Hasil Sidang Tim Konstruksi Bangunan Prov. DKI Jakarta No. 02/HS/SB/TPKB/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Tim Penasehat Konstruksi Bangunan Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.38 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 Advise Planning (KRK) No.0135/GSB/JS?PC/11/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 Rekomendasi Penetapan Peil Banjir/Peil Lantai Bangunan No.45/2/1.797.1 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 Pemberitahuan hasil sidang TPKB No.461/TPKB/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Tim Penasehat Konstruksi Bangunan Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 Pemberitahuan hasil sidang TPKB No.332/TPKB/V/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Struktur dan Geoteknik (TABG-SG) (foto copy dari foto copy);
23. Bukti P-23 Rekomendasi Ketinggian Bangunan No.B/1395-09/21/05/Halim tanggal 09 Juli 2013 dari Komando Operasi TNI AU I Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 Ijin Pendahuluan untuk melaksanakan pekerjaan Pondasi tidak termasuk pile cap dan tie beam No.049/IP-POND/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas P2B DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 Persetujuan KA Andal Pembangunan Gedung Perkantoran T.Tower dan Fasilitasnya No.11/KA.ANDAL/1.774.151 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Daerah Priv. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.39 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 Ijin Pendahuluan Struktur No.040/IP-STR/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas P2B DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 Surat ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.342/-1.711.534 tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Gubernur Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 Revisi Rencana Tata Letak Bangunan No.944/5.2/31/1.711.531/2015/S yang dikeluarkan oleh BPTSP Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 Ketetapan Rencana Kota No.944/5.2/31/ 1.711.531/2015/S tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh BPTSP Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 Hasil sidang Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Mekanikal dan Elektrikal No. 45/SL/TABG-ME/2015 tanggal 28 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 Persetujuan Konversi Kewajiban Rumah Susun Murah (RSM) terkait sanksi SP3L sesuai Surat Gubernur tanggal 9 April 2015 No.342/1.711.543 hak SIPPT atas nama PT.Sardidi Arianda No3951/-1.711.534 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Gubernur Prov. DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 Perjanjian antara PR. Sadini Arianda dengan Pemprov DKI Jakarta tentang Pemenuhan Kewajiban PT. Sardini Arianda selaku Pemegang SIPPT Nomor 342/1.711.543 tanggal 9 April 2015 (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-33 : Putusan Nomor 525/Pdt.G/2013/PN.BDG tanggal 18 Februari 2014 berupa Acte Van Dading (Akta Perdamaian) (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-34 : Berita acara teguran/ aanmaning Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 19/ PDT/ EKS/ 2015/

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.40 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT/PN.BDG jo. 525/Pdt.G/2013/PN.BDG kepada Bank BJB selaku Termohon yang diajukan oleh PT Comradindo Lintasnusa Perkasa selaku Pemohon (foto copy dari foto copy)

35. Bukti P-35 : Addendum Pertama Pengikatan Jual Beli Nomor 090/PJB/CLP-BJB/XI/12 tanggal 15 Juli 2015 antara Bank BJB dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Februari 2015 (foto copy dari foto copy);
37. Bukti P-37 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2015 (foto copy dari foto copy);
38. Bukti P-38 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 (foto copy dari foto copy);
39. BuktiP-39 : Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 254/PAN.MK/11/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Permohonan Penjelasan atas Putusan MKRI Nomor 77/PUU-IX/2011 (foto copy dari foto copy);
40. Bukti P-40 : Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.11-Mn/748 tanggal 4 Agustus 2015 perihal Pengaturan Tentang Rumah Susun Non Hunian (foto copy dari foto copy);
41. Bukti P-41 : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (print out);
42. BuktiP-42 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg tanggal 14 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya) ;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.41 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Pemohon telah mengajukan saksi-saksi maupun ahli-ahli, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **H. WAWAN INDRAWAN, SE.MM .**

- Bahwa Bank BJB Tbk sudah lama merencanakan yaitu sejak tahun 2006 akan membangun gedung cabang khusus Jakarta yang mencerminkan konsep Bank Bjb tapi tidak pernah kesampaian karena Bjb menginginkan spec antara lain tempat strategis, bercirikan Ardeco seni Belanda, nama gedung kalau bisa Bank Bjb, tidak dialui jalur 3 in 1 dan akhirnya pada tahun 2013 terrealisasi dengan dana sekitar Rp. 550 milyar yang dikerjakan oleh PT. CLP dan setelah itu specnya dan rencana gedung telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris dan disampaikan kepada Bank Indonesia dan tidak ada koreksi sehingga perjanjian terus dilanjutkan ;
- Bahwa akhirnya disepakati dan Bjb membayar uang muka sebesar 40 % yaitu sebesar Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas milyar rupiah) dan cicilan sebanyak 12 kali dan sudah dibayar cicillan sebanyak 4 kali ;
- Bahwa akhirnya atas perintah BI pembayaran cicilan dihentikan karena BI menganggap ada kesalahan dalam pengadaan gedung tersebut, sehingga Bjb menunggak cicilan dan akhirnya oleh PT. CLP digugat perdata di Pengadilan Negeri Bandung karena wanprestasi dan putusannya akhirnya adalah perdamaian (acta van dading) dan perjanjiannya di addendum dan kemudian oleh Penyidik pada Kejaksaan Agung kemudian saksi juga dijadikan terdakwa dalam perkara korupsi tersangkut pengadaan barang dan jasa pada Divisi Umum bank Bjb, Tbk dan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung diputus bebas ;
- Bahwa dalam dakwaan, penuntut Umum dikatakan bahwa saksi bersama Triwiyasa (Pemohon dalam perkara a quo) didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan di junctokan pasal-pasal tentang Penyertaan (deelnemning) Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;
- Bahwa sampai saat ini Triwiyasa (Pemohon dalam perkara a quo) masih menyandang status tersangka ;
- Bahwa pembangunan gedung tetap terus dilanjutkan dan saat ini sudah Topping dan di atasnya ada landasan helikopter (helipad) dan perjanjian dengan Bank Bjb di addendum dan sampai saat ini belum berakhir ;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.42 dari 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan sebagai uang muka dan cicilannya kepada PT. CLP masih tercatat dalam pembukuan Bank Bjb, Tbk sebagai uang muka dan belum dimasukkan ke dalam aktiva Bank Bjb ;
- Bahwa Direksi yaitu Bapak Bien diberhentikan oleh OJK sebagai Direktur Utama dengan mencabut hasil *fit and proper test* karena dianggap salah dalam pengadaan barang dan jasa sehubungan dengan pembelian gedung T- Tower dan karena itu Bapak Bien menggugat keputusan OJK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan hasilnya PTUN Bandung mengabulkan gugatan bapak BIEN dan OJK banding ke PTTUN dan hasilnya menguatkan putusan PTUN Bandung dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang artinya keputusan Direksi yang menyetujui pengadaan pembelian gedung T – Tower adalah sudah benar dan tidak ada masalah ;
- Bahwa terhadap pembelian gedung T – Tower tersebut, PT CLP telah memberikan jaminan kepada Bank Bjb berupa delapan buah sertifikat yang nilainya melebihi uang muka dan cicilan bank Bjb kepada PT CLP ;
- Bahwa Bank BJB pernah diperiksa oleh BI, Audit Internal dan BPKB ;

2. Saksi : **ARIE YULIANTO, SH. CN.**

- Bahwa saksi sebagai dewan direksi ikut hadir bersama dalam pertemuan dengan komisaris dalam pembicaraan tentang pengadaan gedung Bjb yang telah lama direncanakan sejak tahun 2006 dan baru terrealisasi pada tahun 2013 dengan *spec* yang diinginkan oleh Bank Bjb ;
- Bahwa yang dibeli oleh Bank Bjb adalah sekitar 20 % dan disetujui oleh Komisaris dan Direksi dengan pembayaran uang muka sebesar 40 % ;
- Bahwa sekarang ini pembangunanya tetap berlanjut dan sudah Topping dan ada landasan helikopter / helipad ;
- Bahwa Bjb pernah digugat wanprestasi oleh PT CLP di Pengadilan Negeri Bandung dan hasil akhirnya adalah berdamai dan dibuatkan *acte van dadingnya* dan perjanjian itu di *addendum* ;
- Bahwa saksi ikut menanda tangani *addendumnya* karena saksi saat itu merangkap jabatan direktur keuangan yang saat itu sedang ada tugas di luar kota ;
- Bahwa Bank Bjb pernah dilakukan audit tapi hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa pembelian gedung itu baru sebatas uang muka dan masuk ke dalam aktiva bank ;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.43 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli : **ERWIN KALLO.**

- Bahwa dalam bisnis dunia property sudah biasa dilakukan barang sudah dijual dan dipasarkan walaupun pembangunan belum selesai dan bahkan baru launching sudah ada yang membayar lunas ;
- Bahwa semakin besar uang muka dibayarkan oleh pembeli maka makin kecil cicilan yang dibayarkan dan bagi developer uang muka atau *down payment* itu bisa jadi uang segar / fresh money yang bisa digunakan untuk membangun unit-unit yang lain ;
- Bahwa setelah diluncurkan dan dilakukan *test the water* yang tujuannya adalah melihat bagaimana respon pasar terhadap property yang dipasarkan;
- Bahwa tidak ada dasar hukumnya dan itu cuma kebiasaan di dunia property dan itu seluruhnya dilakukan oleh pengusaha property karena developer tidak mau rugi dan melihat respon pasar dalam *test the water* tadi ;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh developer dengan pembeli dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan diserahkan kepada para pihak;
- Bahwa soal jaminan itu lazimnya tidak diperlukan tapi kalau developer memberikan jaminan itu adalah iktikad baik saja karena kalau harus ada jaminan, berapa banyak jaminan yang harus disediakan oleh developer kepada pembeli ;

4. Ahli : **SUDIRMAN, SH.MH.**

- Bahwa kerugian keuangan dan perekonomian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang, barang atau surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa secara umum kerugian Negara baru bisa dihitung apabila memang suatu pekerjaan itu telah selesai dan adalah tidak mungkin untuk menghitung kerugian apabila pekerjaan belum selesai apalagi perjanjian belum berakhir ;
- Bahwa kerugian bisa dihitung walaupun pekerjaan belum berakhir apabila memang bangunan tidak mungkin dilanjutkan atau pembangunan dihentikan karena tidak sesuai **spec** ;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.44 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKP, inspektorat pada kabupaten dan propinsi adalah audit internal dan tidak independen, sedangkan BPK adalah audit eksternal dan dia adalah independent ;
- Bahwa dalam audit keuangan Negara tidak dikenal adanya *total lost* karena *total lost* hanya ditemukan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor ;
- Bahwa dalam melakukan audit suatu instansi baik itu audit keuangan Negara atau audit investigasi, auditor tidak boleh mengatakan kepada yang diperiksa bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum ;
- Bahwa auditor tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap suatu instansi berdasarkan *opini public* atau *blow up mass media*, tapi harus melalui permintaan ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh auditor harus dikonfirmasi ulang kepada yang diperiksa yang gunanya adalah untuk asas keseimbangan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan ;

5. Ahli : **DR. MUDZAKKIR, SH.MH.**

- Bahwa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diuji lagi oleh lembaga pengadilan yang lain dan putusan yang sudah berkekuatan hokum tetap itu dapat dan sudah semestinya dijadikan sebagai alat bukti oleh Pengadilan lain ;
- Bahwa dalam delik penyertaan (*deelneming*) pelaku dan pelaku turut serta adalah mempunyai niat yang sama dan harus diperlakukan sama sebagai pelaku tindak pidana. Adalah tidak masuk ke dalam logika hukum, apabila pelaku dibebaskan sedangkan yang turut melakukan dihukum atau terbukti atau sebaliknya , hal itu harus disamakan artinya kalau satu dipidana maka yang lain / turut serta juga harus dipidana dan apabila satu dibebaskan maka yang lain juga dibebaskan karena terjadinya tindak pidana itu dimulai dari niat yang sama ;
- Bahwa dalam hubungan hukum perdata yang masih berjalan atau *masih on* dan masanya belum berakhir, maka tidak bisa dimasuki oleh hukum pidana karena itu domainnya perdata ;
- Bahwa apabila pekerjaan belum berakhir, baik fisik maupun waktunya, maka kerugian Negara masih belum bisa dihitung ;
- Bahwa penetapan tersangka harus dalam tahap penyidikan dan telah terang dulu tindak pidananya baru kemudian ditetapkan tersangkanya ;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.45 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi : **HERU HERMAWANTO, ST.**

- Bahwa saksi bekerja di Pemprov DKI Jakarta di Dinas Penataan Kota ;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan perijinan P2B yang diajukan oleh Pemohon yang mewakili PT Sadini Arianda ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyegelan terhadap bangunan karena mendahului ijin IMB dan kemudian telah dicabut kembali setelah administrasi teknis planologis dan peraturan lain yang ditetapkan dalam peraturan Perda bangunan ;
- Bahwa setelah melihat alat bukti P – 31 terkait SP3L saksi menerangkan atas perintah Gubernur PT Sadini Arianda boleh melaksanakan proses administrasi selama denda tersebut telah dibayar dan sebelum ijin IMB dikeluarkan denda harus dibayar terlebih dahulu ;
- Bahwa permohonan dari PT Sadini sudah melewati proses di kantor saksi di Dinas Tata Kota dan kalau belum memenuhi persyaratan tidak akan sampai ke kantor saksi ;
- Bahwa ijin bisa diberikan secara bertahap dan pekerjaan bisa dilakukan sesuai dengan ijin yang diberikan ;
- Bahwa tidak mungkin seluruhnya persyaratan harus diselesaikan terlebih dahulu baru ijin IMB diberikan, karena ijin diberikan secara bertahap, misalnya ijin membuat fondasi maka fondasi sudah bisa dikerjakan, ijin sampai lantai 9 maka yang sudah bisa dikerjakan hanya lantai Sembilan , begitu seterusnya ;
- Bahwa mengingat proses pembangunan itu memerlukan waktu yang lama, maka ijin boleh diberikan secara bertahap sesuai dengan yang dikerjakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 Nota Dinas dari Direktur Penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Panitia Pengadaan pada Devisi Umum Bank BJB dalam Pemesanan Pembelian Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto Kav.93 Jakarta dari PT.Comradindo Lintasnusa Perkasa dan lampirannya (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan No.Print-41/F.2/Fd.1/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.46 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan No.Print-66/F.2/Fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama tersangka Wawan Indrawan (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan No.Print-67/F.2/Fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama tersangka Triwiyasa (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 Satu bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama:
 - BETTY RAHMAWATI, SE
 - SONY SULAEMAN
 - DAVID KURNIAWAN
 - ARIE YULIANTO, SH.
 - DJAMAL MUSLIM
 - ENTIS KUSHENDAR, SE,AK
 - ANDI SUJANA
 - JOGY SOAGAHON SIREGAR
 - H. SULAEMAN, SE
 - HARTA PURNAMA.
 - AGUS RISWANTO, SE
 - H. BIEN SUBIANTORO, MM.MBA.
 - JUNIARDI SWASTRIA
 - R. ALI FAJAR SALEH, SH.MH.
 - DR. ZAENAL ARIFIN.
 - DJOKO SUSANTO.
 - WAWAN INDRAWAN(Semua sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Satu bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli atas nama
 - Prof.SR. M. SYUKRI AKUB, SH.MH.
 - MUDJISANTOSA.
 - PENGHUTAN MARPAUNG.
 - JOKO SUPRIANTO, AK, cfR.a(Semua sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T- 7 Satu bundel Berita Acraa Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama TRIWIYASA (sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.47 dari 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 1 (satu) bundle Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Setempat, yaitu :
 - Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2014 ;
 - Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2014 ;
 - Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 08/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 28 Januari 2014 ;
 - Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2014 ;(semua sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Gedung Kantor di Jln. Gatot Subroto Kav.93 Jakarta, PT.BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Posisi pemeriksaan bulan Januari 2013 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (foto copy dari foto copy) ;
10. Bukti T-10 Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Gedung Kantor Bank BJB di Jakarta (T-Tower) oleh Divisi Audit Internal PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T-11 Surat Deputi Kepala BPKP Nomor SR.789/D6/02/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan pada Divisi Umum PT.,Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam Pemesanan/Pembelian Satuan Unit Ruang Kantor T-Tower di Jalan Gatot Subroto Kav.93 Jakarta dari PT.Comradindo Lintasnusa Perkasa (foto copy dari foto copy);
12. Bukti T-12 Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg tanggal 21 Desember 2015 (foto copy dari foto copy);
13. Bukti T-13 Tanda terima Memori Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg. tanggal 30 Desember 2015 (foto copy dari foto copy);

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.48 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T- 14 Print out Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (print out).

15. Bukti T-15 Print out putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli : **ADNAN PASLIADJA, SH.**

- Bahwa penetapan tersangka dapat dilakukan baik pada tahap penyelidikan maupun pada tahap penyidikan ;
- Bahwa dalam perkara yang diajukan spitsing yang terkait dengan pasal 55 ayat (1)ke – 1 KUHP bisa saja yang satu diputus bebas dan yang lainnya diputus bersalah ;
- Bahwa dalam suatu perjanjian perdata ada gugatan yang timbul dan sepanjang ada ditemukan indikasi pidananya maka penyidik bisa saja menyidik perkara pidana yang terjadi dalam persoalan perdata tersebut ;
- Bahwa penyidik dapat saja menghitung sendiri adanya kerugian Negara karena dalam pasal 120 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa apabila dianggap perlu untuk membikin terang suatu tindak pidana dapat meminta bantuan keterangan ahli ;
- Bahwa fungsi bukti adalah untuk membuat terang tindak pidana sedangkan alat bukti hanya kita temukan di pengadilan yang fungsinya adalah membentuk keyakinan hakim ;
- Bahwa baik BPK maupun BPKP berhak menghitung adanya unsur kerugian keuangan Negara karena BPK berdasarkan Undang-Undang sedangkan BPKP berdasarkan Kepres ;
- Bahwa tersangka berhak perkaranya segera dilimpahkann ke ppenuntut Umum dan penuntut Umum juga segera melimpahkannya ke pengadilan itu adalah hak tersangka dan terdakwa ;
- Bahwa penetapan tersangka yang bertahun-tahun tidak di pross ke tingkat yang lebih lanjut ini adalah kekurangan KUHAP yang harus direvisi di masa yang akan datang karena karena bertentangan denganhak asasi manusia dan juga melanggar asas peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.49 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Februari 2016, dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, harus dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwayang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

“ Bahwa Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Surat Perintah Penyidikan No : Print-67/F.2/Fd.1/05/2013, tanggal 17 Mei 2013 adalah tidak sah dan tidak berdasar dan batal demi hukum, sehingganya Penyidik harus diperintahkan untuk menghentikan penyidikan serta menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat dan atau dokumen-dokumen, termasuk produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh Termohon, yang berkaitan dengan Penetapan “ Tersangka “ Pemohon “;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P – 42 , serta3 (tiga) orang ahliyang pendapatnya di dengar di bawah sumpah dan saksi fakta sebanyak 3(tiga) orang yang keterangannya didengar di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T –1sampai dengan T – 15 , serta 1 (satu) orang ahli yang pendapatnya di dengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.50 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **bukti permulaan** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai **minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP**. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai **termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” ; dan Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan **sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka adalah dimaksudkan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka? Sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan, demikian pula, dalam putusan MK bernomor 65 /PUU-IX/2011 yang menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam pertimbangan putusan itu, disebutkan sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik/penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. “Secara implisit, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan bagian mekanisme kontrol terhadap kemungkinan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.51 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang dari penyidik/penuntut umum. Karenanya, keduanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan,” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup telah dapat ditetapkan Tersangkanya ? ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ahli Termohon (ADNAN PASLIADJA.SH.) menyatakan penetapan tersangka dapat di lakukan setelah diperoleh 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup *bahkan pada tingkat penyelidikan sekalipun*, sedangkan ahli Pemohon (Dr.MUDZAKKIR.SH.MH.) berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah setelah proses penyidikan, karena pengertian penyidikan tersebut adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP) ‘;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang mengaitkan atau juncto dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang delik penyertaan, ahli Pemohon DR. MUDZAKKIR berpendapat bahwa keberadaan bersama-sama para terdakwa tersebut adalah **telah dalam satu niat bersama**, sehingga menurut kaidah hukum pidana apabila salah satu terdakwa dibebaskan oleh Hakim, maka terdakwa lain yang didakwakan dengan turut serta atau yang perkaranya di splitsjuga harus dibebaskan, karena tidaklah mungkin dibedakan karena mereka melakukan tindak pidana itu **dalam satu niat**, sedangkan ahli Termohon ADNAN PASLIADJA,SH menerangkan bahwa apabila terdakwa didakwakan bersama-sama yang di junctokan ke Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dalam berkas yang splitsing tetap bisa dijatuhkan hukuman yang berbeda, misalnya satu terdakwa dibebaskan dan terdakwa lainnya dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian perdata yang dilakukan oleh Para Pihak dan jangka waktu perjanjian itu belum berakhir dan belum ada levering/ penyerahan barang, baik secara **de facto** maupun **de jure**, ahli Pemohon DR. MUDZAKKIR, sebagai Ahli Hukum Pidana, berpendapat bahwa hukum pidana tidak bisa masuk mencampuri perjanjian yang dilakukan para pihak dengan alasan itu adalah domainnya perdata sepanjang tidak ditemukan ada indikasi telah terjadi tindak pidana dan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian Negara belum lagi bisa dihitung karena jelas-jelas fisiknya belum selesai dan tenggang waktu yang diperjanjikan belum berakhir sebagaimana juga dijelaskan oleh Ahli Pemohon SUDIRMAN yaitu ahli Audit Keuangan yang mengacu kepada Pasal 1

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.52 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 22 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan Ahli Pemohon ERWIN KALLO sebagai Ahli Properti yang menerangkan bahwa dikalangan pengusaha Properti, hal itu sangat dimungkinkan sekali terjadi, karena pekerjaan konstruksi properti dilakukan tidak sekaligus dan ditawarkan secara bertahap dan Pemilik Properti sudah bisa menawarkan produknya yang jelas-jelas belum ada dan belum selesai dan berapa besarnya uang muka yang dibayarkan adalah tergantung kepada asas kebebasan berkontrak diantara mereka para pihak dan diserahkan kepada *market* / pasar, karena semakin besar *down payment* (uang muka) yang dibayarkan, maka dari pihak pemilik propertisemakin senang, karena itu bisa sebagai tambahan modal atau *fresh money* yang dapat digunakan untuk membangun unit-unit berikutnya, sedangkan bagi pembeli properti, hal tersebut bisa meringankan beban cicilankarena semakin besar uang muka, maka diskon yang diberikan semakin besar dan bahkan ada pembeli yang sudah membayar lunas, padahalnya fisiknya belum lagi ada dan baru sebatas *launching*, karena melihat prospek properti itu ke depan sangat menguntungkan, sedangkan ahli Termohon ADNAN PASLIADJA, SH berpendapat penyidikan tindak pidana dapat setiap saat memasuki ranah perdatadengan syarat ada indikasi terjadinya perbuatan pidana dan Ahli pemohon SUDIRMAN berpendapat bahwa BPKP adalah tidak independent dan masuk kategori auditor internal karena masih di bawah eksekutif sedangkan BPK adalah auditor Independent karena adalah Lembaga Tinggi Negara yang keberadaannya berdasarkan Undang-undang, sedangkan BPKP dilahirkan dengan Peraturan pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan pendapat antara ahli yang diajukan Pemohon dengan ahli yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat ukur untuk menilai suatu doktrin atau keterangan ahli adalah **hukum dan undang-undang**, karena doktrin atau pendapat ahli tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya Penetapan Tersangka pada Pemohon oleh Termohon, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dengan berdasar kepada hukum dan undang-undang, yang dalam hal ini kepada hukum pembuktian dan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.53 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif ketentuan perundang-undangan dengan mengacu kepada alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan alat bukti berupa surat bukti bertanda T – 3 dan T – 4, yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print -66 /f.2/fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama Tersangka **WAWAN INDRAWAN** dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-67/f.2/fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama **TRIWIYASA** atau Pemohon dalam kasus *a quo*, dan alat bukti bertanda P – 42 yaitu Putusan Pengadilan Tipikor Bandung No. 147/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Bdg.tanggal 14 Desember 2015 khususnya Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari bukti T – 3 dan T - 4 tersebut, terlihat bahwa kedua Surat tersebut memiliki **tanggal yang sama dan ditanda-tangani oleh orang/ pejabat yang sama**, sehingga timbul pertanyaan Hukum “ **Mengapa kedua tersangkanya tidak dijadikan bersama-sama sebagai tersangka dalam satu berkas perkara yang sama dan kenapa dipisah dalam berkas perkara yang berbeda ?** dan dalam dakwaannya dijunctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tentang Turut Serta (*Deelneming*) dan salah satu Terdakwa yaitu WAWAN INDRAWAN telah diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusannya No. 147/Pid.Sus.TPK/2015/ PN. Bdg. Tanggal 14 Desember 2015, sedangkan TRI WIYASA (Pemohon dalam kasus *a quo*) sampai saat ini masih tetap melekat status tersangkanya setelah sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun tanpa jelas kapan akan disidangkan apapun nanti hasil putusannya ;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau Turut Serta (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana diatur Pasal 55 KUH Pidana yaitu 1. **Pleger / orang yang melakukan** dan mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, **pleger** adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam pasal, sedangkan untuk dapat dikategorikan sebagai **2.doen plegen**, yaitu **orang yang menyuruh melakukan**, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab **doen plegen** adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.54 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang **menyuruh melakukan**. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai "dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana sedangkan untuk dapat dikategorikan sebagai (3). **medepleger**, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (**pleger**) dan "orang yang turut melakukan" (**medepleger**). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, **harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja**, sedangkan **Uitlokker** adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah "menggerakkan" atau "membujuk" ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan "orang yang disuruh melakukan", "orang yang dibujuk tetap" dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (**uitlokker**) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebih tanggung jawab yang dibujuk sendiri. Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana ayat (1) ke (1) KUHP tersebut, **tergolong kepada pelaku tindak pidana**, sehingga hukuman buat mereka juga **sama** / sama-sama dihukum, artinya apabila satu dihukum semuanya dihukum walaupun **strafmaat** atau lamanya pidana yang dijatuhkan bisa saja berbeda dan apabila satu dibebaskan maka harus dibebaskan semuanya dan hal itu juga dikemukakan oleh Ahli Pemohon DR. MUDZAKKIR dan di samping itu, Hakim Praperadilan tidak melihat dan menemukan ada bukti atau alasan yang logis menurut hukum kenapa Penyidik pada Kejaksaan Agung tidak mengajukan perkara tersangka TRIWIYASA (Pemohon dalam perkara a quo) secara bersama-sama dengan WAWAN INDRAWAN dalam satu berkas perkara dan bukan **splitsings**, sementara Surat Perintah Penyidikannya dibuat dan ditandatangani oleh orang yang sama dan pada tanggal yang sama ;

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.55 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti bertanda P – 42 yaitu Putusan PN Tipikor Bandung sebagaimana terlihat dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung terhadap Terdakwa adalah **Primair** pasal 2 ayat (1) dan **Subsida** Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP ;

Menimbang, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa unsur yang paling esensial dalam kedua pasal tersebut adalah menyangkut adanya **kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara** ;

Menimbang, alat bukti bertanda T-9 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada Bulan Februari 2013 dan T – 10 yaitu Laporan Hasil Audit Khusus oleh Divisi Audit Internal PT. Bank BJB, Tbk tahun 2013 dan alat bukti bertanda T – 11 yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pada Divisi Umum PT. Bank BJB, Tbk Dalam Pembelian Satuan Unit Ruang kantor T-Tower Di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta dari PT. Comrarindo Lintas Nusa Perkasa oleh BPKP Deputi Bidang Investigasi tanggal 25 Oktober 2013, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa ketiga alat bukti surat tersebut, belum lagi bisa menentukan berapa besarnya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara karena mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana disampaikan oleh Ahli Pemohon SUDIRMAN yang menyebutkan bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara a quo, hanya ada hasil temuan pengeluaran Bank Bjb, Tbk sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu milyar rupiah) yaitu sebagai uang muka dan cicilan sebanyak 4 (empat) kali, karena sampai saat ini kontrak kerja yang diperjanjikan antara bank BJB Tbk dengan PT. Comrarindo Lintas Nusa Perkasa belum lagi berakhir dan dalam catatan Bank BJB, Tbk masih tercatat sebagai uang muka dan tidaklah hilang yang dapat menimbulkan kekhawatiran timbulnya kerugian pada keuangan dan perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T – 14 Hakim Praperadilan sependapat dengan Putusan mahkamah Konstitusi No. 31/PPU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbukti kerugian Negara dengan kata lain walaupun KPK

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.56 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dikressioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian Negara dari BPK dan BPKP dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan **kemerdekaan Hakim yang mengadili perkara** ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang essensiil dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu kerugian keuangan atau perekonomian Negara belum bisa dihitung atau ditentukan, karena perjanjian belum berakhir dan pekerjaan masih dilakukan, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa apa yang diinginkan oleh Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini **untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya** belum lagi selesai , sehingga adalah tidak beralasan untuk menentukan penetapan siapa tersangkanya karena tidak pidana yang disidik belum lagi terang, tetapi sungguh disayangkan Penyidik telah nyata-nyata menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan telah melewati waktu yang cukup panjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa keadaan itu adalah suatu ketidakadilan, bukankah KUHAP dilahirkan dulunya sebagai karya agung anak bangsa demi menegakkan dan mempertahankan hak asasi manusia setelah lama terjajah dalam hukum acara HIR Belanda yang tidak mengenal batas waktu sebagai tersangka/ terdakwa atau lamanya penahanan yang dijalani, paradigma inilah yang harus diubah dan wujudnya muncul seperti terlihat pada konsideran Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa **Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya** ;

Menimbang, bahwa secara konkrit apa yang diinginkan oleh konsideran tersebut di atas telah diwujudkan dalam Pasal 50 KUHAP yang menyebutkan bahwa **(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, (2). Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, dan (3). Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan** ;

Menimbang, bahwa melihat pasal di atas, timbul pertanyaan perlu berapa lama lagi bagi penyidik untuk segera melimpahkan ke tahap penuntutan dan berapa lama lagi baru disidangkan oleh Pengadilan ? hal itu dijelaskan lagi oleh

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.57 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Termohon ADNAN PASLIADJA, SH, yang menerangkan atas pertanyaan Kuasa Pemohon tentang keberadaan Pasal 50 KUHPA tersebut, ahli Termohon menerangkan **itulah kelemahannya KUHPA yang harus segera direvisi**, karena tidak ada jaminan secara hukum sampai berapa lama seseorang menyandang status tersangka ;

Menimbang, bahwa proses penyidikan tersebut adalah kelanjutan dari proses Penyelidikan (Vide Pasal 1 huruf 4 KUHPA yang menyebutkan bahwa **Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini** sedangkan Pasal 1 huruf 2 KUHPA menyebutkan bahwa **Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalam proses penyelidikan, tugas dan wewenang penyidik adalah untuk **mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana** sedangkan dalam proses penyidikan tugas dan wewenang penyidik adalah untuk **mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktii itu membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya**, sehingga dengan demikian, penetapan tersangka harus dapat dikoreksi dalam pranata pra peradilan ini sehingga benar-benar menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana yang diinginkan oleh KUHPA ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan pendapat ahli Termohon Adnan Pasliadja, yang menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sah dan bahkan sebaliknya Pemohon telah dapat membuktikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah **tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, demikian pula dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin – 67/F.2/Fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.58 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 telah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, maka haruslah diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, sehingga dengan demikian sepanjang permintaan Pemohon dalam permohonan Praperadilannya pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), rasa keadilan moral (**Moral Justice**), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (**legal Justice**) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (**total Justice**);

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan, maka sesungguhnya peran dan tugas Aparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam keatas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat total Justice tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas, baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusan sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah di laksanakan

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.59 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat pemberantasan korupsi tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli-Ahli yang diajukan oleh kedua belah Pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981, Undang-Undang No.30 Tahun 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprint – 67/F.2/Fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 adalah **tidak sah** oleh karenanya penyidikan aquo **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon **untuk menghentikan penyidikan** yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Print - 67/ F.2/Fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 tersebut ;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar : NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **SELASA, tanggal 1 Maret 2016**, oleh kami : **EFFENDI MUKHTAR, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pra Peradilan tersebut, dengan dibantu **Hj. ANIES SUNDARNI, SH., MH**, Panitera

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.60 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tsb,

Hj. ANIES SUNDARNI, SH, MH

H. EFFENDI MUKHTAR, SH. MH.

Putusan No. 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Hal.61 dari 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)